



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Putra Manakarra Alias Putra Bin Heru Purnomo
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ranggong Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Dwi Putra Manakarra Alias Putra Bin Heru Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, beralamat di Jalan Hapati Hasan Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/S.K./LBH-MY/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Putra Manakarra alias Putra Bin Heru Purnomo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Dwi Putra Manakarra alias Putra Bin Heru Purnomo dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa mulai ditangkap dan ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu dengan nomor Iimei 1: 356252060118020.
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu dengan nomor Iimei 1: 35625206000086144.
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna silver putih dengan nomor Iimei 1: 356252060102750.
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vandroid E1C pro warna putih dengan nomor Iimei 1:356083077588867.
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vandroid E1C pro warna putih.
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN star 5g warna silver putih dengan nomor Iimei 1:38622060553464.
 - 1 (satu) unit HP merk Aldo AS10 warna gold dengan nomor Iimei:33353813098102113.
 - 1 (satu) unit HP merk Brancode warna gold dengan nomor Iimei:355073002612545.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nexcom warna gold dengan nomor
Imei:35851000230508.
- 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V13 warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V16 warna gold.
- 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V16 warna gold.
- 1 (satu) unit HP merk Advan s50 warna gold.
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Realme 6 warna biru.
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Oppo A5 warna putih.
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Oppo Reno 3 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Samsung Galaxy A2 warna merah.

Dikembalikan kepada saksi M. Jufri alias Jupe.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum sangat tidak adil dan sangat
berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dwi Putra Manakarra alias Putra pada hari Minggu, tanggal 17
Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
dalam bulan Januari 2021 Jl. Ranggong Kel. Rimuku Kab. Mamuju atau setidaknya-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Mamuju, **“mengambil barang sesuatu berupa 9
(sembilan) unit Handphone berbagai merk, 6 (enam) unit Tablet merk
Advan dan 4 (empat) unit HP Pajangan berbagai merk yang seluruhnya
adalah kepunyaan Muh. Jufri alias Jufe dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu ada
gempa”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya terdakwa jalan-jalan melihat reruntuhan bangunan
yang rusak akibat gempa bumi namun saat lewat di Jalan KS.Tubun, terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam



melihat didalam reruntuhan bangunan Toko Istana Handphone beberapa unit Handphone, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa masuk kedalam reruntuhan toko tersebut kemudian mengambil 9 (sembilan) unit handphone berbagai jenis dan merk, 6 (enam) unit Tablet merk Advan dan 4 (empat) unit HP Pajangan setelah itu terdakwa membawa ke rumahnya di Jalan Ranggong Kel. Rimuku Kab. Mamuju.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.30 wita terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP merk Maxtron v16 warna gold kepada Arya yang merupakan tetangga terdakwa, kemudian menjual 1 (satu) unit HP merk Maxtron v16 kepada saksi Zaenal dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna gold kepada Agus.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita terdakwa ke rumah saksi Nadir di Kecamatan Kalukku dengan membawa 6 (enam) unit handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis, dan sesampai di rumah saksi Nadir terdakwa kemudian menitipkan handphone tersebut kepada saksi Nadir dengan mengatakan "ada handphone kudapat, simpan dulu disini".

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Nadir menukar 1 (satu) unit handphone merk Advan S50f warna abu-abu dengan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah disalah satu warung dipinggir jalan di Kalukku.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nadir kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna gold kepada saksi Syaifuddin (syaiful) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) unit handphone merk brandcode warna gold kepada Basli, kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Maxtrom v13 warna biru kepada Kaharuddin dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa titip kepada saksi Nadir untuk disimpan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Jufri mengalami kerugian lebih kurang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 di dalam Toko Istana Handphone milik saksi yang terletak di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi sementara mengungsi karena gempa bumi pada tanggal 15 Januari 2021, sehingga toko tersebut dalam keadaan kosong, lalu pada tanggal 17 Januari 2021, saksi kembali ke toko untuk mengambil barang-barang, dan ketika saksi ke belakang toko, saksi lihat banyak kardus/dos handphone yang sudah berserakan, sementara handphonenya tidak ada;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 17 (tujuh belas) unit handphone, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan yang sebelumnya terletak di dalam lemari aksesoris;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, nanti saat saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi baru diketahui Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Hamsah alias Mas Bin Hamuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 pukul 22.00 wita, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna abu-abu tanpa dilengkapi dos dan cas kepada saksi di kios/warung saksi yang terletak di Jalur Dua Tampa Padang Bakang Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa datang lalu mengatakan “om minta tolongka om, pegang dulu ini HPku”, kemudian saksi mengatakan kepadanya “tidak ada uangku”, lalu Terdakwa mengatakan “rokok mi kita kasika, mauka pake merokok di pengungsian, rokok Marlboro putih 2 (dua) bungkus dan rokok Marlboro hitam 1 (satu) bungkus, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna abu-abu tersebut, yang saksi tukarkan dengan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk Advan warna abu-abu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Syaifuddin alias Saiful alias Ipul Bin H. Amiruddin K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saksi bertemu dengan lelaki Nadir di tempat penjual ayam yang terletak di Tampa Padang Bakang Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dimana ketika itu lelaki Nadir mengatakan “ada handphonenya temanku na jual”, lalu saksi bertanya “handphone apa?”, yang dijawab oleh lelaki Nadir “handphone murah, lalu saksi mengatakan “saya ambikan maka satu karena murah”, kemudian lelaki Nadir mengatakan “datangpi temanku, karena dia yang simpan”;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita, lelaki Nadir dan Terdakwa datang di tenda pengungsian saksi yang terletak di Tampa Padang Bakang Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, lalu lelaki Nadir mengatakan kepada saksi “ini mi handphonenya”, kemudian saksi mengatakan “berapa harganya?, kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), mauka beli”, kemudian lelaki Nadir mengambil uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nexcom kepada saksi;
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut untuk saksi gunakan;
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut tanpa kelengkapan, namun saksi tidak curiga, karena saksi berfikir handphone tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui harga sebenarnya dari handphone tersebut sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, Terdakwa datang ke rumah saksi menitipkan beberapa barang berupa 6 (enam) unit tablet merk Advan, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Aldo, dan 4 (empat) unit handphone replika di rumah saksi yang terletak di Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi kemudian ditangkap oleh Anggota Polresta Mamuju pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita di rumah saksi yang terletak di Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju karena diduga terlibat tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa selanjutnya rumah saksi digeledah, lalu ditemukan beberapa barang yang ditiptkan oleh Terdakwa yaitu 6 (enam) unit tablet merk Advan, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Aldo, dan 4 (empat) unit handphone replika;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan pada saksi Hamsah alias Mas Bin Hamuddin yaitu 1 (satu) unit handphone merk Advan yang ditukarkan oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) bungkus rokok rokok Marlboro, serta 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna biru pada lelaki Kamaruddin karena saksi yang menjualnya dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code warna gold pada saksi Syaifuddin alias Saiful alias Ipul Bin H. Amiruddin K karena saksi yang menjualnya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna gold pada lelaki Basli karena saksi yang memberikannya sesuai perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa mengambil beberapa barang dari sebuah bangunan reruntuhan Toko Istana Handphone yang terletak di Jalan KS Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju akibat gempa bumi yang terjadi tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil yaitu 9 (sembilan) jenis handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah terletak berserakan dalam reruntuhan bangunan toko akibat gempa bumi di Mamuju;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron V16 warna gold kepada lelaki Arya, tetangga Terdakwa, kemudian pada pukul 15.30 wita, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Maxtron V16 warna gold kepada lelaki Zaenal, pada pukul 18.00 wita, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna gold kepada lelaki Agus, dan pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa membawa 6 (enam) unit handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis ke rumah saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir yang terletak di Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa bersama saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menukar 1 (satu) unit handphone merk Advan dengan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro hitam kepada saksi Hamsah alias Mas Bin Hamuddin, kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menjual 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna gold kepada saksi Syaifuddin alias Saiful alias Ipul Bin H. Amiruddin K dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 9 (sembilan) jenis handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis untuk dapat Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 356252060118020;
- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 35625206000086144;
- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna silver putih dengan nomor Imei 1: 356252060102750;
- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu;
- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vandroid E1C pro warna putih dengan nomor Imei 1:356083077588867;
- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vandroid E1C pro warna putih;
- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN star 5g warna silver putih dengan nomor Imei 1:38622060553464;
- 1 (satu) unit HP merk Aldo AS10 warna gold dengan nomor Imei:33353813098102113;
- 1 (satu) unit HP merk Brancode warna gold dengan nomor Imei:355073002612545;
- 1 (satu) unit HP merk Nexcom warna gold dengan nomor Imei:35851000230508;
- 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V13 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V16 warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V16 warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Advan s50 warna gold;
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Realme 6 warna biru;
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Oppo A5 warna putih;
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Oppo Reno 3 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Samsung Galaxy A2 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa mengambil beberapa barang dari sebuah bangunan reruntuhan Toko Istana Handphone yang terletak di Jalan KS Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju akibat gempa bumi yang terjadi tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil yaitu 9 (sembilan) jenis handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah terletak berserakan dalam reruntuhan bangunan toko akibat gempa bumi di Mamuju;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron V16 warna gold kepada lelaki Arya, tetangga Terdakwa, kemudian pada pukul 15.30 wita, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Maxtron V16 warna gold kepada lelaki Zaenal, pada pukul 18.00 wita, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna gold kepada lelaki Agus, dan pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa membawa 6 (enam) unit handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis ke rumah saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir yang terletak di Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa bersama saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menukar 1 (satu) unit handphone merk Advan dengan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro hitam kepada saksi Hamsah alias Mas Bin Hamuddin, kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menjual 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna gold kepada saksi Syaifuddin alias Saiful alias Ipul Bin H. Amiruddin K dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 9 (sembilan) jenis handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis untuk dapat Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu kebakaran, peledakan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Putra Manakarra alias Putra Bin Heru Purnomo diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah diduga oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah “mengambil”, perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”;

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah “barang” yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang”, jadi sesuatu barang harus milik orang lain dan yang terakhir adalah anasir “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa mengambil beberapa barang dari sebuah bangunan reruntuhan Toko Istana Handphone yang terletak di Jalan KS Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju akibat gempa bumi yang terjadi tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa barang-barang yang saksi ambil yaitu 9 (sembilan) jenis handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sudah terletak berserakan dalam reruntuhan bangunan toko akibat gempa bumi di Mamuju;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu pada hari hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron V16 warna gold kepada lelaki Arya, tetangga Terdakwa, kemudian pada pukul 15.30 wita, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Maxtron V16 warna gold kepada lelaki Zaenal, pada pukul 18.00 wita, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna gold kepada lelaki Agus, dan pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa membawa 6 (enam) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis ke rumah saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir yang terletak di Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa bersama saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menukar 1 (satu) unit handphone merk Advan dengan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro hitam kepada saksi Hamsah alias Mas Bin Hamuddin, kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menjual 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna gold kepada saksi Syaifuddin alias Saiful alias Ipul Bin H. Amiruddin K dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 9 (sembilan) jenis handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis untuk dapat Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, dimana Terdakwa mengambil 9 (sembilan) jenis handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis milik saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin di dalam reruntuhan bangunan Toko Istana Handphone milik saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin yang terletak di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin sedang mengungsi meninggalkan toko karena gempa bumi di Mamuju pada tanggal 15 Januari 2021, lalu Terdakwa masuk mengambil barang miliknya, kemudian pada waktu yang lain, Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menukar 1 (satu) unit handphone merk Advan dengan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro hitam kepada saksi Hamsah alias Mas Bin Hamuddin, kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menjual 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam



gold kepada saksi Syaifuddin alias Saiful alias Ipul Bin H. Amiruddin K dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai dan dijual oleh Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak sah, sebab barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengambilnya, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu kebakaran, peledakan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, sehingga jika salah satu unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dipandang terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin berupa 9 (sembilan) jenis handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis, di dalam reruntuhan bangunan Toko Istana Handphone milik saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin yang terletak di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin sedang mengungsi meninggalkan toko karena gempa bumi di Mamuju pada tanggal 15 Januari 2021, lalu Terdakwa masuk mengambil barang miliknya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menukar 1 (satu) unit handphone merk Advan dengan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro hitam kepada saksi Hamsah alias Mas Bin Hamuddin, kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Nadir alias Nadir Bin Abd. Kadir menjual 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna gold kepada saksi Syaifuddin alias Saiful alias Ipul Bin H. Amiruddin K dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mengambil 9 (sembilan) jenis handphone berbagai jenis, 6 (enam) unit tablet merk Advan, dan 4 (empat) unit handphone pajangan berbagai jenis milik saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin, pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, saat itu kondisi Kabupaten Mamuju masih berada dalam keadaan gempa bumi yang belum sepenuhnya pulih;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terjadi dalam keadaan gempa bumi di Kabupaten Mamuju, maka salah satu unsur gempa bumi telah terpenuhi, dengan demikian keseluruhan unsur “Pada waktu kebakaran, peledakan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 356252060118020;
- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 35625206000086144;
- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna silver putih dengan nomor Imei 1: 356252060102750;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vandroid E1C pro warna putih dengan nomor Imei 1:356083077588867;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vandroid E1C pro warna putih;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN star 5g warna silver putih dengan nomor Imei 1:38622060553464;
 - 1 (satu) unit HP merk Aldo AS10 warna gold dengan nomor Imei:33353813098102113;
 - 1 (satu) unit HP merk Brancode warna gold dengan nomor Imei:355073002612545;
 - 1 (satu) unit HP merk Nexcom warna gold dengan nomor Imei:35851000230508;
 - 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V13 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V16 warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V16 warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Advan s50 warna gold;
 - 1 (satu) unit HP pajangan merk Realme 6 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP pajangan merk Oppo A5 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP pajangan merk Oppo Reno 3 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP pajangan merk Samsung Galaxy A2 warna merah;
- Merupakan milik saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mempergunakan kesempatan dalam situasi bencana untuk melakukan kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Putra Manakarra Alias Putra Bin Heru Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 356252060118020;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 35625206000086144;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna silver putih dengan nomor Imei 1: 356252060102750;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vanbook warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vandroid E1C pro warna putih dengan nomor Imei 1:356083077588867;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN vandroid E1C pro warna putih;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN star 5g warna silver putih dengan nomor Imei 1:38622060553464;
 - 1 (satu) unit HP merk Aldo AS10 warna gold dengan nomor Imei:33353813098102113;
 - 1 (satu) unit HP merk Brancode warna gold dengan nomor Imei:355073002612545;
 - 1 (satu) unit HP merk Nexcom warna gold dengan nomor Imei:35851000230508;
 - 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V13 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V16 warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Maxtrom V16 warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Advan s50 warna gold;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP pajangan merk Realme 6 warna biru;
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Oppo A5 warna putih;
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Oppo Reno 3 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP pajangan merk Samsung Galaxy A2 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi M. Jufri alias Jupe Bin Saharuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yanto Musa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, SH., MH